

**ANALISIS HUKUM PENERBITAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN (SKP3) DALAM PERKARA DUGAAN KORUPSI MANTAN
PRESIDEN SOEHARTO**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh

EKO PERDANA PUTRA

03140113

Program Kekhususan Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2007

NO. REG.2406/PK IV/08/07

**ANALISIS HUKUM PENERBITAN SURAT KETETAPAN
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA (SKP3) DALAM PERKARA
DUGAAN KORUPSI MANTAN PRESIDEN SOEHARTO**

ABSTRAK

(Eko Perdana Putra, BP 03140113, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,
Tahun 2007, 53 Halaman)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Agar dapat melaksanakan amanat yang terdapat dalam UUD tersebut, maka harus ada sistim peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang mengatur penanganan terhadap tindak pidana agar berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu lembaga yang menjadi subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana ini adalah Kejaksaan selaku lembaga yang melakukan penuntutan, bahkan tidak menutup kemungkinan Kejaksaan juga melakukan kewenangan melakukan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana yang ditanganinya, baik itu dengan cara penghentian penuntutan demi kepentingan hukum, penghentian penuntutan karena perkara ditutup demi hukum, maupun deponering perkara. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan tersebut, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum (*law considerations*) bagi Kejaksaan dalam menerbitkan SKP3 dalam kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama H.M Soeharto, dan apakah penerbitan SKP3 dalam kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama H.M Soeharto sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menekankan pada penelitian hukum dengan jalan mempelajari perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Kejaksaan dalam menerbitkan SKP3 adalah undang-undang, yurisprudensi, doktrin, kebiasaan, dan moralitas. Penerbitan SKP3 sendiri sebenarnya telah sesuai dengan perundang-undangan, namun yang menarik disini adalah Kejaksaan melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai pertimbangan dalam menutup perkara demi hukum yang dituangkan dalam SKP3. Kelaziman yang terjadi selama ini adalah hanya hakim yang melakukan penafsiran untuk menutupi kekosongan hukum yang ada, namun penyidik maupun penuntut umum tidak tertutup kemungkinannya untuk melakukan penafsiran mengingat pengadilan nantinya akan menguji apakah penafsiran tersebut dapat diterima atau tidak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi hukum telah menarik perhatian semua masyarakat luas dari semua tingkat kalangan masyarakat, khususnya ahli hukum dan para pemerhati hukum. Reformasi hukum yang dimaksudkan oleh masyarakat tersebut yaitu berupa belum berjalannya hukum sebagaimana mestinya, khususnya di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) dalam tindak pidana korupsi yang dianggap oleh masyarakat menjadi penyebab terpuruknya perekonomian negara Republik Indonesia.

Yang terpenting dari proses reformasi hukum ini adalah sifatnya yang harus transparan dan partisipatif. Berkaitan dengan hal tersebut, Pengembangan Rancangan Tindakan Nasional tentang Reformasi Hukum (*National Law Reform Action Plan*) harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh pihak terkait (*multi stakeholders*) yaitu pemerintah, akademisi, maupun lembaga-lembaga non pemerintah, dan masyarakat secara partisipatorik¹.

Reformasi hukum ini sendiri kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 yang mana menetapkan 10 (sepuluh) agenda di bidang pembangunan hukum yaitu :

1. Pembangunan budaya hukum masyarakat.

¹ Mas Achmad Sentosa (2001), *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL. Hal 10.

2. Pembaharuan legislasi (komprehensif dan terpadu) dengan mengakui hukum agama dan hukum adat, pembaharuan produk hukum kolonial dan produk hukum yang diskriminatif.
3. Penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran serta menghargai HAM.
4. Ratifikasi konvensi yang berkaitan dengan HAM.
5. Profesionalisasi dan peningkatan integritas kepolisian.
6. Independensi peradilan.
7. Pengembangan hukum ekonomi yang mendukung perdagangan bebas sekaligus melindungi kepentingan nasional.
8. Akses publik terhadap proses peradilan yang efisien.
9. Meningkatkan pemahaman, penyadaran, dan perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM, dan
10. Menyelesaikan proses peradilan kasus-kasus HAM dan pelanggaran hukum².

Walaupun 10 (sepuluh) agenda pembangunan hukum bersifat sangat umum, namun kesepuluh agenda ini sudah dapat dijadikan modal dan landasan dalam melakukan 4 (empat) agenda utama reformasi hukum sebagaimana dipaparkan diatas, yaitu³

1. *Legislation reform.*
2. *Judicial reform.*

² Berkaitan dengan hal ini, GBHN Tahun 1999-2004 memberikan mandat kepada Presiden dan DPR untuk menjabarkan secara rinci dan terukur kebijakan yang tertuang dalam GBHN, termasuk kebijakan dibidang hukum. Penjabaran rinci dan terukur tersebut diistilahkan sebagai *Program Pembangunan Nasional (Propenas)*, yang kemudian diagendakan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS. Dengan demikian Propenas dapat difungsikan sebagai *National Law Reform Action Plan*.

³ Mas Ahmad Sentosa, *Op.Cit.* Hal. 11.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang dipergunakan oleh penuntut umum dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) adalah mengacu pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang memberikan kewenangan pada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Ditutupnya perkara demi hukum dapat disebabkan karena alasan tersangka/terdakwa meninggal dunia, atas alasan *nebis in idem*, tindak pidana yang akan dituntut ternyata telah lewat waktu (kadaluwarsa), dan beberapa alasan lain yang terdapat didalam KUHP, seperti pencabutan delik aduan, pembayaran denda maksimum terhadap tindak pidana tertentu, dan jika tersangka/terdakwa menderita gangguan jiwa.
2. Penerbitan SKP3 telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini penerbitan SKP3 sendiri merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001 jo Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor KMA/865/XII/2001 tanggal 11 Desember 2001 dan Surat Ketua PN Jaksel Nomor W7-Dd.Hn.01.10.01.932 tanggal 8 Maret 2002.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Chidir (1979). *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi*. Jakarta: Bina Cipta
- Abdulkadir Muhammad (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditva Bakti
- Achmad Zainuri (2006). *Korupsi Berbasis Tradisi; Akar Kultural Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia*. Tangerang: Poligon Graphic
- Andi Hamzah (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaidir Arrasvid (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwan Prints (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditva Bakti
- Dioko Prakoso (1989). *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Jakarta: Liberty.
- Elwi Daniel dan Aria Zurnetti (2002) *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Johnny Ibrahim (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Leden Marpaung (2005) *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. A Kuffal (2004). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Pers.
- M. Yahya Harahap (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marwan Effendy (2005). *Kejaksaaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mas Achmad Sentosa (2001). *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL
- Osman Simaniuntak (1994). *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*
- O.C. Kaligis (2006). *Perjalanan Peradilan Soeharto*. Jakarta: O.C Kaligis & Associates
- P.A.F. Lamintang (1997). *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditva Bakti
- Pramono U Tantowi, dkk. (2005) *Membasmi Kanker Korupsi*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah